

Kantor Pertanahan Kota Medan

Jl. STM, Sitirejo II, Kec. Medan Amplas, Kota Medan, Sumatera Utara 20217
20217



Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional /
Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah BPN Provinsi Sumatera Utara /
Kantor Pertanahan Kota Medan

Pendaftaran Tanah Pertama Kali Pengakuan/Penegasan Hak

No. SK :

Persyaratan

1. Bukti Alas Hak
2. Fotocopy Pajak Bumi dan Bangunan
3. Surat Permohonan Pengukuran
4. Persil
5. Akta Jual Beli
6. Fotocopy Bea Perolehan Hak Tanah dan Bangunan
7. Fotocopy Surat Setoran Pajak/PPH
8. Fotocopy KTP / KK
9. Surat Permohonan Keringanan Biaya
10. Fotocopy KTP / Identitas Pemilik Hak
11. Surat Kuasa Permohonan
12. Surat Pernyataan Pemasangan Tanda Batas Bidang Tanah dan Persetujuan Tetangga Batas di atas materai cukup
13. Surat Keterangan Riwayat Tanah
14. Foto tanda batas/tugu/patok yang telah terpasang dengan koordinat lokasi bidang tanah
15. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah
16. Akta Pembagian Hak Bersama
17. Surat Bukti Perolehan Hak
18. Surat Keterangan Serba Guna

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Penerimaan dan pemeriksaan dokumen pemohon
2. Penerimaan pembayaran biaya pendaftaran
3. Pemeriksaan dan verifikasi berkas pemohon
4. Penyerahan hasil

Kantor Pertanahan Kota Medan

Jl. STM, Sitirejo II, Kec. Medan Amplas, Kota Medan, Sumatera Utara 20217
20217



Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional /
Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah BPN Provinsi Sumatera Utara /
Kantor Pertanahan Kota Medan

Waktu Penyelesaian

98 Hari

98 hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Perhitungan Dengan Harga Satuan Biaya Khusus

Produk Pelayanan

1. Peta Bidang Tanah

Pengaduan Layanan

1. loket layanan pengaduan
2. lapor.go.id